



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun f

- 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); [cdQ](#)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

**BAB I
KETENTUAN MUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon. **J!**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai Prosedur yang ditetapkan.
12. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur yang ditetapkan.
13. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. 4

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 2

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penelitian pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Format SPOP yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan untuk pemeliharaan dan pembentukan basis data.
- (2) Kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi :
 - a. penyampaian SPOP kepada Wajib Pajak;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak;
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan Penilaian.

BAB III
PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 4






- (1) Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan berdasarkan SPOP yang telah diterima dan telah diteliti kebenaran data subjek dan objek Pajaknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penilaian masal dan penilaian individual.
- (3) Penilaian masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila objek pajak yang dinilai dalam jumlah yang banyak dengan karakteristik yang hampir sama.
- (4) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Objek Pajak *fl*

yang memenuhi salah satu dan/ atau semua kriteria sebagai berikut :

- a. luas tanah lebih dari 10.000 m²;
- b. luas bangunan lebih dari 1.000 m²;
- c. jumlah lantai lebih dari 4 lantai.
- d. objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah);
- e. objek Pajak Khusus.

BABIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Inl dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Tomohon. &f_

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 10 Jan uari 2017


WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 10 Januari 2017


SEKRETARISDAERAH KOTATOMOHON,



HAROLD V. LOLOWANG

BERITADAERAH KOTATOMOHONTAHUN2017 NOMOR 200

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

	PEMERINTAH KOFA TOMOHON BADAN KEUANGAN DAERAH IL. SLANAG KELURAHAN KOLONGAN I		No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK						
			Setain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai				
1. JENIS TRANSAKSI <input type="radio"/> 01. Perekaman Data <input type="radio"/> 02. Pemutakhiran Data <input type="radio"/> 03. Penghapusan Data							
2. NOP	PR <input type="text"/>	DTII <input type="text"/>	KEC <input type="text"/>	KEUDES <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/>	NO URUT <input type="text"/>	KODE <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NAMA JALAN				6. BLOK/KAV/NOMOR			
7. BANJAR/SUBAK							
8.KELURAHAN/DESA				9. NOMOR TELEPON			
10. STATUS <input type="radio"/> 01. Pemilik <input type="radio"/> 02. Penyewa <input type="radio"/> 03. Pengelola <input type="radio"/> 04.Pemakai <input type="radio"/> 05. Sengketa							
11. PEKERJAAN <input type="radio"/> 01. PNS *) <input type="radio"/> 02. TNI/POLRI <input type="radio"/> 03. Pensiunan *) <input type="radio"/> 04. Badan <input type="radio"/> 05. Lainnya							
12. NAMA SUBJEK PAJAK				13. NPWP			
				14. NPWPD			
15. NAMA JALAN				16. BLOK/KAV/NOMOR			
17. BANJAR							
18. KELURAHAN / DESA				19. NOMOR TELEPON			
20. KABUPATEN/KOTA				21. KODE POS			
22. NOMOR KTP				23. NOMOR KARTU KELUARGA			
24. NO. SERTIFIKAT				25. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>			
26. LUAS TANAH (M ₂)							
27. JENIS HAK <input type="radio"/> 01.Milik <input type="radio"/> 02. Guna Bangunan <input type="radio"/> 03. Guna Usaha <input type="radio"/> 04. Pakai <input type="radio"/> 05. Lain-lain							
28. TGL SERTIFIKAT							
29. JENIS TANAH <input type="radio"/> 01. Tanah + BanQunan <input type="radio"/> 02. Kavling Siao Bangun <input type="radio"/> 03. Tanah Kosong <input type="radio"/> 04. Fasilitas Umum							

30. JUMLAH BANGUNAN | | | |

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

31. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

32. TANGGAL

33. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkanSkeVDenahLokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalianSPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

PETUGAS PENDATA

34. TANGGAL (TGUBLN!fHN) | | 1, | | 1, | | |

35. TANDA TANGAN

36. NAMA JELAS _____

37. NIP _____

MENGETAHUI PEJABATYANG BERWENANG

38. TANGGAL (TGUBLN/THN) | | *ti* | | *ti* | | |

39. TANDA TANGAN

40. NAMA JELAS


41. NIP _____

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK					No. Formulir [D]										
1. JENIS TRANSAKSI															
01. Perekaman Data					02. Pemutakhiran Data					03. Penghapusan Data					
04. Penilaian Individual															
2. NOP															
PR		DTII		KEC		KEUDES		BLOK		NO.URUT		KODE		3. JUMLAH BNG	
[D]		[D]										0		4. BANGUNAN KE	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN															
01. Perumahan					02. Perkantoran Swasta					03. Pabrik					
04. Toko/Aptek/Pasar/Ruko					05. Rumah Sakit/Klinik					06. Olah Raga/Rekreasi					
07. Hotel/Wisma					08. Bengkel/Gudang/Pertanian					09. Gedung Pemerintah					
010. Lain-lain					011. Bng Tidak Kena Pajak					012. Bangunan Parkir					
013. Apartemen					014. Pompa Bensin					015. Tangki Minyak					
016. Gedung Sekolah															
6. LUAS BANGUNAN (M2)															
7. JUMLAH LANTAI															
8. THN DIBANGUN															
9. THN DIRENOVASI															
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)															
11. KONDISI PADA UMUMNYA					01. Sangat Baik					02. Baik					
					03. Sedang					04. Jelek					
12. KONSTRUKSI					01. Baja					02. Seton					
					03. Batu Bata					04. Kayu					
13. ATAP					01. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur					02. Gtg Beton/ Aluminium					
					03. Gtg Biasa/ Sirap					04. Asbes					
										05. Seng					
14. DINDING					01. Kaea/ Aluminium					02. Seton					
					03. Batu Bata/ Conblok					04. Kayu					
										05. Seng					
					06. Tidak ada										
15. LANTAI					01. Marmer					02. Keramik					
					03. Teraso					04. Ubin PC					
										05. Semen					
16. LANGIT-LANGIT					01. Akustik/ Jati					02. Triplek/Asbes					
					03. Tidak ada					Bambu					
17. JUMLAH AC															
[Dsplrit					o:Jwindow					18. AC Sentral					
										01. Ada					
										02. Tidak Ada					
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)															
01. Diplester					02. Dengan Pela pis					20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)					
										Ringan					
										Berat					
										Sedang					
										Dengan Penutup Lantai					
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS															
DGN LAMPU					TNP LAMPU					22. JUMLAH LIFT					
[DBeton					[D					[D Penumpang					
[I]Aspal					[D					[I]Kapsul					
[DTanah liat/ Rumpit					[D					[DBarang					
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN															
										Lbr s 0,80 M					
										[I]					
										Lbr > 0,80 M					
										[D					
24. PANJANG PAGAR (M)															
BAHAN PAGAR					01. Baja/Besi					02. Bata/Batako					
25. PEMADAM KEBAKARAN															
01. Hydrant					01. Ada					02. Tidak Ada					
02. Sprinkler					01. Ada					02. Tidak Ada					
03. Fire Al.					01. Ada					02. Tidak Ada					
26. JML SALURAN PESPABX															
27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M)															

0PABRIK/BENGKEUGUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M) [TI		29. LEBAR BENTANG (M) [I]	
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ₁)		31. KELILING DINDING (M)	
		32. LUAS MEZZANINE (MZ)	
0PERKANTORAN SWASTNGEDUNG PEMERINTA.!!JJPB= 219)			
33. KELAS BANGUNAN 01. Kelas 1		LJ2. Kelas 2	03. Kelas3 04. Kelas4
0TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)			
34. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1		02. Kelas 2	03. Kelas3 04. Kelas4
0RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)			
35. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1		02. Kelas2	03. Kelas3 04. Kelas4
36. LUAS KMR ONG AC SENTRAL (M ₂)		37. LS RUANG LAIN ONG AC SENTRAL (M ₁)	
0oLAH RAGA, REKREASI (JPB = 6)			
38. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1		02. Kelas 2	
0HOTEUWISMA (JPB = 7)			
39. JENIS HOTEL O 1. Non-Resort		02. Resort	
40. JUMLAH BINTANG 01. Bintang 5		02. Bintang 4	03. Bintang 3 04. Bintang 1-2 OS. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR		42. LUAS KMR OGN AC SENTRAL (M ₁)	43. LS RUANG LAIN ONG AC SENTRAL (M ₂)
0BANGUNAN PARKIR (JPB = Ili			
44.TIPE BANGUNAN LJ 1.Tipe 4		02. Tipe3	03. Tipe2 04. Tipe 1
0APARTEMEN (JPB = 13)			
45. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1		02. Kelas2	03. Kelas3 04. Kelas4
46. JUMLAH APARTEMEN		47. LUAS KMR OGN AC SENTRAL (M ₂)	48. LS RUANG LAIN ONG AC SENTRAL (M')
0TANGKI MINYAK (JPB = 15)			
49. KAPASITAS TANGKII (M3)		50. LETAK TANGKI 01. DiAtas Tanah	02. DiBawah Tanah
0GEDUNG SEKOLAH (JPB = !.fil.			
51. KELAS BANGUNAN LJ 1. Kelas 1		0Kelas2	
52. NILAI SISTEM		53. NILAI INDIVIDUAL	

<div>PETUGAS PENDATA</div> <div>54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI<div></div></div> <div>55. TGL PENDATAANI<div>.....-1~1~1..-1~1~1</div></div> <div>56. TANDA TANGAN</div> <div>57. NAMA JELAS<div></div></div> <div>58. NIP<div></div></div>	<div>MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG</div> <div>59. TGL PENELITIAN<div>11</div></div> <div>60. TANDA TANGAN</div> <div>61. NAMA JELAS<div></div></div> <div>62. NIP<div></div></div>
---	--

PARAFKOORDINASI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah	<div></div>
Asisten Perekonomian	<div></div>
Inspektur Kota	<div></div>
epala Bagian Hukum	<div></div>
<div>1~ / 1f</div> Kepala Sadan Keuangan Daerah	<div></div>

V

KOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN